

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SEPATU
BERBAHAN KULIT BABI
(Studi Pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**M Sulki Irawan
NPM. 1721030276**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SEPATU
BERBAHAN KULIT BABI
(Studi Pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Dalam Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

M Sulki Irawan
NPM: 1721030276

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Marwin, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Manusia di zaman modern ini sebagian besar para pengusaha hanya berpikir bagaimana ia memperoleh keuntungan yang besar, sehingga terkadang memberikan kerugian kepada konsumen dan bahkan pada dirinya sendiri diakibatkan karena melanggar aturan yang telah ada, sehingga segala objek yang dapat mendatangkan keuntungan akan diperjualbelikan meskipun barang itu tidak suci, seperti jual beli sepatu berbahan dasar kulit babi yang ada di Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota bandar Lampung, mereka menjual barang dengan bahan dasar kulit binatang yang diharamkan oleh Allah Swt. Dari hal tersebut maka orang yang melakukan aktifitas jual beli wajib mempelajari hukum-hukum jual beli. Terlebih lagi bagi seorang pedagang, mereka harus mengetahui mana yang halal dan mana yang haram untuk diperjualbelikan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli sepatu berbahan kulit babi pada Toko Sepatu Vicho dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli sepatu berbahan kulit babi pada Toko Sepatu Vicho dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitiannya deskriptif analisis, sumber datanya adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan populasi dan sampel sebanyak 7 orang. Sedangkan metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara (*interview*) kepada pemilik toko, karyawan/penjual dan pembeli di Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Teknik pengolahan datanya melalui *editing* dan *sistematikasi* data. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan metode berfikirnya menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, Praktik Praktik jual beli sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung adalah pembeli datang ke lokasi toko lalu memilih sepatu yang diinginkan, lalu dapat memilih jenis-jenis sepatu yang telah disediakan di dalam toko tersebut, kemudian dapat diambil dan membayarnya di kasir. Pada praktiknya juga terdapat ketidakjelasan informasi terhadap barang yang dijual oleh penjual serta pemilik toko kepada pembeli. Kedua, Praktik jual beli sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung menurut hukum Islam adalah haram, karena pada dasarnya praktik jual beli ini termasuk kedalam jual beli yang *bathil* karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat dalam jual beli dan termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam karena mengandung unsur babi didalamnya. Karena babi merupakan hewan yang tidak suci atau haram untuk diperjualbelikan, meskipun dalam prosesnya telah melakukan proses samak atau pensucian kulit, hal ini tidak berlaku untuk kulit babi.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M Sulki Irawan
NPM : 1721030276
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi (Studi Pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan/atau daftar pustaka. Apabila di lain terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Maret 2022

Penulis,



M Sulki Irawan

NPM. 1721030276



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : M Sulki Irawan

NPM : 1721030276

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu
Berbahan Kulit Babi (Studi Pada Toko Sepatu Vicho
Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar
Lampung)"

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005

Pembimbing II

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi (Studi Pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **M Sulki Irawan, NPM 1721030276**, program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu /20 April 2022.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Penguji III : Marwin, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Eka Rodiah Nur, M.H.

NIP.196908081993032002

MOTTO

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.”

(Q.S. Al-An'am (6) : 145)


PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Saroji dan Ibunda Suelah tercinta yang senantiasa memberikan doa, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi serta nasihat-nasihat yang baik kepadaku, terima kasih untuk kehidupan indah selama 25 tahun ini, doakan anakmu agar bisa selalu membahagiakan Ayah dan Ibu, Amiin.
2. Adik-adikku, Yuli Apriliana dan Okta Tri Rohaiti yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan mendoakanku dalam meraih cita-cita, sehingga penulis mampu bertahan sampai saat ini dan dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
3. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) I angkatan 2017 yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama masa kuliah, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Nama M Sulki Irawan, biasa disapa Uki, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 November 1996, anak pertama dari pasangan Ayah Saroji dan Ibu Suelah. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Pajajaran, selesai pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kali Balok Kencana (KBK) selesai pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nusantara Bandar Lampung selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bina Latih Karya (BLK) selesai pada tahun 2015, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2017/2018.



Bandar Lampung, 10 Maret 2022
Penulis,

M Sulki Irawan
NPM. 1721030276

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT., Rabb pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi (Studi Pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”**. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H., Selaku Pembimbing I, dan Bapak Marwin, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala bimbingan dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen dan seluruh staf pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan informasi, data referensi.
7. Sahabat seperjuangan, Rifki Farhan Abdurrahman, M Panji Kurniawan, M Taufik Afandi, Mutiara Erlani dan Reni Anggraini, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
8. Lis Syaidah Hasna, terima kasih selama ini telah memberikan doa, dukungan dan semangat serta tak pernah henti membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saransara, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 10 Maret 2022

Penulis,

M Sulki Irawan
NPM. 1721030276

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Dalam Islam	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
4. Macam-Macam Jual Beli	35
5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli.....	45
6. Khiyar Dalam Jual Beli.....	47
7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	49
8. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	50
B. Pandangan Ulama Terhadap Kulit Hewan Yang DiSamak	51
 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Toko Sepatu Vicho.....	60
1. Sejarah Berdirinya Toko Sepatu Vicho.....	60
2. Lokasi Toko Sepatu Vicho.....	62
3. Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Toko Sepatu Vicho	63
4. Visi dan Misi Toko Sepatu Vicho.....	64

5. Jenis-jenis dan Harga Sepatu yang Berbahan Kulit Babi di Toko Sepatu Vicho.....	64
B. Praktik Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi di Toko Sepatu Vicho	65

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Praktik Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi Pada Toko Sepatu Vicho.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sepatu yang Berbahan Kulit Babi (Studi Kasus Di Toko Sepatu Vicho, Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)	76

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Rekomendasi.....	86

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi Toko Vicho 63
2. Jenis Merek dan Harga Sepatu Berbahan Kulit Babi 64



DAFTAR GAMBAR

1. Sepatu Vans Old Skool Vault OG X Jim Goldberg	68
2. Sepatu Vans Vault x Taka Hayashi Style 98 “Black”	69
3. Sepatu New Ballance M996 Pigskin Leather Marathon Running Shoes/Sneakers.....	69
4. Ciri-ciri Kulit Babi	71
5. Ciri-ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi	71



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data Narasumber
- Lampiran 2. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3. Foto-foto dan/atau Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian Dinas Penanaman Modal
- Lampiran 5. Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Lulus Turnitin Perpustakaan Pusat
- Lampiran 7. Blangko Konsultasi Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menegaskan beberapa kata yang terdapat didalam skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi (Studi Pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”.Beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki , mempelajari, dsb).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²
3. Jual Beliberasal dari kata *Ba'i* yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain), dan *al-tijarah* yang berarti perdagangan.Dan bisa diartikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan saling melepaskan hak milik dari

¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 1078.

²Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*(Jakarta:Bumi Aksar,1999), h. 17.

yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan *syara* (hukum Islam).³

4. Sepatu adalah salah satu jenis alas kaki yang berfungsi untuk melindungi keseluruhan kaki. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sepatu diartikan lapik atau pembungkus kaki yang biasanya di buat dari kulit (karet dsb), bagian telapak dan tumitnya tebal dan keras.⁴
5. Kulit menurut KBBI adalah pemalut paling luar tubuh (manusia, binatang, dan sebagainya).⁵
6. Babi menurut KBBI adalah binatang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal, dan berbulu kasar.⁶

Berdasarkan penegasan judul diatas yang dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi (Studi Pada Toko Sepatu VichoLabuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kotabandar Lampung)

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus hidup bersosial untuk dapat saling melengkapi atau memenuhi kebutuhan hidup.

³ A.Khumiati Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung:Permatanet Publishing, 2016), h.104.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1322.

⁵ *Ibid*, h.770

⁶ *Ibid*, h.113

Salah satu yang menjadikan manusia harus hidup bersosial dalam masyarakat ialah dalam melakukan transaksi jual beli.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan ini telah ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah, seperti melakukan sumpah, memberikan takaran yang benar menjual objek yang halal, dan menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.⁷

Berbicara mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang terjun dalam dunia usaha harus benar-benar mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam kehidupan masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat bukan malah mendatangkan mudharat.

Maka dalam jual beli ada akad yang merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap memenuhi kebutuhannya masyarakat tidak dapat berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan

⁷Abdullah Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1997), h.288.

membutuhkan dan hubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuknya akad jual beli.⁸

Prinsip dasar yang ditetapkan jual beli adalah kejujuran, kepercayaan dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli, seperti takaran yang harus diperhatikan dan tidak adanya penipuan, dengan demikian, apabila melakukan transaksi jual beli harus mentaati seluruh hukum yang berlaku.

Islam secara jelas memberikan resep transaksi bisnis yang mampu menghindarkan orang lain dari masalah-masalah dan kerugian. Norma-norma syariah dalam Islam ditempatkan sebagai kerangka dasar yang paling utama yang dapat dijadikan landasan strategis bagi pelaku bisnis. Dengan sinaran nilai-nilai syariah, maka bisnis yang dilakukan seseorang diarahkan untuk mencapai empat hal: (1) Profit: materi dan non materi, (2) Pertumbuhan, artinya terus meningkat, (3) Keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin, dan (4) Keberkahan atau keridhoan Allah.⁹

Namun di era modern ini sebagian besar para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya sudah tidak memperhatikan hukum yang telah ditetapkan, mereka hanya berpikir bagaimana ia memperoleh keuntungan yang besar, sehingga terkadang memberikan kerugian kepada konsumen dan bahkan pada dirinya sendiri diakibatkan karena melanggar aturan yang telah ada, sehingga segala objek barang yang dapat mendatangkan

⁸ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.69.

⁹ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), h.87.

keuntungan akan diperjualbelikan, misalnya jual beli sepatu berbahan dasar kulit babi. Hal ini telah terjadi pada Toko Sepatu Vicholabuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota bandar Lampung, mereka menjual barang dengan bahan dasar kulit binatang yang diharamkan oleh Allah Swt. Dari hal tersebut maka orang yang melakukan aktifitas jual beli wajib mempelajari hukum-hukum jual beli. Terlebih lagi bagi seorang pedagang, mereka harus mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga tidak muncul barang-barang yang haram kepada manusia.

Dalam proses pembuatannya, kulit babi melakukan proses pembersihan kulit itu sendiri sebelumnya atau yang disebut dengan samak. Samak yaitu proses pembersihan kulit hewan dengan menggerusnya dan menghilangkan kotorannya, lemak serta bau busuk. Maupun itu dengan diproses manual atau juga dengan mesin.

Dalam hal penyamakan kulit hewan, para ulama berbeda-beda pendapat dalam menetapkan hukumnya, ada yang mengatakan bahwa penyamakan kulit hewan itu dapat mensucikan, sehingga hukumnya menjadi halal namun ada juga yang mengatakan bahwa penyamakan itu tidak mempengaruhi halal haramnya suatu binatang, jadi apabila kulit binatang tersebut sudah disamak namun hukum tetap haram apabila binatang tersebut adalah binatang yang haram untuk dimanfaatkan seperti babi dan anjing. Dikarenakan terdapat perbedaan pendapat terkait halal haramnya suatu hukum maka terdapat ketidakjelasan hukum yang berlaku

terhadap boleh atau tidaknya seseorang melakukan jual beli sepatu yang berbahan kulit babi ini.

Oleh karena itu penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi (Studi Kasus Di Toko Sepatu Vicho, Labuhan Ratu Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung)”. Semoga dari hasil kajian ini dapat dijadikan cara dalam pelaksanaan jual beli yang sah dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepatu Berbahan Kulit Babi”. Untuk itu penulis akan memperjelas judul penelitian ini secara rinci seperti melakukan wawancara terhadap penjual sepatu di Toko Sepatu Vicho dan juga wawancara terhadap pembeli atau pengguna sepatu yang berbelanja ditoko tersebut lalu menarik kesimpulan terhadap judul yang penulis teliti.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta fokus penelitian diatas, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli sepatu berbahan kulit babi pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu VichoLabuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sepatu berbahan kulit babi pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu VichoLabuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, maka signifikansi atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teori, berguna untuk membantu masyarakat memberikan informasi dan juga sebagai bahan referensi mengenai status hukum boleh atau tidaknya jual beli sepatu berbahan kulit babi bagi masyarakat umum. Khususnya bagi pembeli maupun penjual yang ingin melakukan jual beli sepatu berbahan kulit babi tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai acuan bagi masyarakat khususnya yang hendak melakukan praktik jual beli sepatu berbahan kulit babi dan juga sebagai suatu syarat untuk memenuhi

tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian oleh Dwi Purnamasari Tentang Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2017¹⁰ dan dapat disimpulkan bahwa:

Seiring dengan berjalannya waktu, kajian fiqih dalam bidang muamalat dari masa kemasa mengalami perkembangan dan kemajuan. Begitu halnya dalam bidang medis. Temuan-temuan medis menunjukkan bahwa beberapa jenis obat cukup akurat menyembuhkan penyakit. Sayangnya, ternyata beberapa jenis obat yang beredar dipasaran menggunakan unsur atau bahan yang diharamkan oleh syariat Islam, misalnya menggunakan bahan dasar hewan yang diharamkan oleh syariat Islam. Padahal Islam telah mensyariatkan pengobatan hanya dilakukan dengan bahan obat yang telah diyakini status kehalalannya.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti di Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an, kiyai Pondok Pesantren roudlatul Qur'an menyatakan bahwa jual beli hewan yang diharamkan sebagai obat, hukumnya haram. Karena obyek jual beli tersebut adalah najis.

Namun, hukum menggunakan hewan yang diharamkan sebagai obat

¹⁰Dwi Purnamasari, Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017) Telah Dipublikasikan.

menjadi halal apabila dalam kondisi darurat, tidak melampaui batas dan sudah tidak ada cara yang lain lagi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah sama-sama membahas tentang jual beli, namun perbedaannya terdapat pada kemaslahatan objek yang diperjualbelikan.

2. Penelitian oleh Wahyuddin Arsyad Tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016¹¹ dan dapat disimpulkan bahwa:

Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli anjing melihat kejadian tersebut di PASTY baik dari penjual maupun pembeli bahwa tidak dapat dikatakan secara utuh mereka mengabaikan hukum Islam, hukum jual beli tidak lagi menjadi pegangan mereka, karena mungkin mereka berfikir ketika mengikuti aturan yang ada dalam jual beli, ini akan mempersulit masyarakat dalam hal mencari nafkah dan menghalangi untuk kebutuhan mereka. Dan dalam pandangan sosiologi Islam dalam jual beli anjing di PASTY tidak dapat dikatakan secara keseluruhan sebagai pelanggaran hukum, karena sebagian anjing yang diperjualbelikan di PASTY digunakan para pembeli sebagai hewan untuk diteliti oleh para Dokter hewan dan digunakan masyarakat untuk menjaga rumah. Akan tetapi dalam prosesnya yang harus diperhatikan oleh para penjual dan pembeli adalah masalah

¹¹Wahyuddin Arsyad, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing*, (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016) telah dipublikasikan.

mudharatnya, karena hal ini akan merugikan para pihak terhadap kemaslahatannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah sama-sama membahas tentang jual beli, namun perbedaannya terdapat pada kemaslahatan objek yang diperjualbelikan.

3. Penelitian oleh Muh. Hisyam Rofiqi tentang Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019¹² dan dapat disimpulkan bahwa:

Dalam jual beli barang najis para ulama berbeda pendapat, sebagian mengharamkan sesuai dengan larangan yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan adapula yang menghalalkan jika dapat diambil manfaatnya. Akan tetapi pada masyarakat saat ini terdapat jual beli lele dengan menggunakan pakan bangkai ayam. Bangkai tersebut biasanya diperoleh dari kandang ayam terdekat yang sudah mati sebelumnya, terkadang sudah dipesan sebelumnya ke kandang dan memberikan timbal balik atau upah berupa rokok maupun uang seiklasnya untuk pemilik kandang.

Di desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, ada sebagian masyarakat melakukan bisnis dengan membuat kolam yang berisi ikan lele (ternak lele) dengan demikian, atas dasar bisnis yang dilakukan oleh pemilik kolam tidak ingin rugi dengan bisnis yang

¹² Muh Hisyam Rofiqi, Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama, (Skripsi Program Sarjana Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019) Telah Dipublikasikan.

digelutinya atau dijalankannya. Artinya bahwa, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam berternak, makan ikan lele yang menjadi objek dalam berbisnis harus sesuai dengan pasaran dan keinginan konsumen. Sehingga pemilik ternak harus memikirkan jalan keluar untuk keinginan para konsumennya, dengan berlandaskan konsumen harus merasa puas akan keinginannya. Maka alasan peternak lele yaitu harus memberikan pakan yang bisa membuat ternaknya tumbuh besar dan tentunya harus dalam keadaan sehat, dan enak untuk dikonsumsi, dengan demikian pakan yang cocok untuk membuat ikan lele berkembang dengan pesat, baik dari segi besarnya ukuran maupun tingkat kesehatannya dan lain-lainnya. Jawabanya adalah dengan cara memberikan pakan ayam yang sudah dicincang dan diberikan langsung pada lele tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah terletak pada fungsinya.

4. Penelitian oleh Dwi Fitriani tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di *Chopper Pet Shop* Kota Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung pada tahun 2017¹³ dan dapat disimpulkan bahwa:

Jual beli sperma hewan penjantan dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar karena objeknya yang tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Bisa kita jumpai teknik perkawinan hewan melalui inseminasi buatan yang

¹³Dwi Fitriani, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di *Chopper Pet Shop* Kota Metro, (Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017) Telah Dipublikasikan.

sudah diterapkan kepada sapi dan kambing. Inseminasi juga sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW, inseminasi pada masa ini adalah perkawinan alami. Ini terlihat pada hadist tentang jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli sperma atau 'asb al-fahl yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan yang dibiakan dalam rahim hewan betina melalui proses perkawinan kawin alami untuk mendapatkan anak. Hukum transaksi ini adalah haram. Larangan jual beli ini karena pada masa Rasulullah inseminasi yang dilakukan adalah secara alami. Sehingga sperma pejantan yang menjadi objek jual beli tidak dapat diserahkan dan juga tidak dapat diukur serta tidak diketahui kadar zatnya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang jual beli sperma kucing di toko *Chopper Pet Shop* Kota Metro di Jl. Imam Bonjol 22 Hadimulyo Barat Kota Metro, terjadi transaksi jual beli sperma sebagai pembelinya adalah pemilik kucing betina sedangkan penjualnya adalah pemilik toko yang menyediakan kucing pejantan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat terletak pada fungsi dan objek yang di perjualbelikan.

5. Penelitian oleh Alf Yhang Aulia Tentang Jual Beli Tongseng Daging Babi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Ringin Pitu Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) jurusan

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa:¹⁴

Jual beli yang terjadi di Desa Ringin Pitu ini adalah jual beli tongseng daging babi dimana babi adalah salah satu hewan yang diharamkan dalam agama Islam salah satunya adalah bila untuk dikonsumsi. Bukan hanya haram dikonsumsi memelihara babi hukumnya tidak boleh, kecuali yang syariat memberikan rukhsah padanya. Penjual mempunyai alasan mengapa dia memilih untuk menjual olahan daging babi, karena selain permintaan dari konsumen adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil jualan tongseng daging babi lumayan juga untungnya. Oleh karena dalam syariat Islam mengkonsumsi daging babi adalah haram dan pelaku usaha yang menjalankan bisnis jual beli tongseng daging babi dapat dikatakan banyak terjadi dikalangan masyarakat serta ketertarikan konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi daging haram tersebut mengalami peningkatan, maka ini menjadi perhatian yang cukup besar untuk dikaji aspek hukum jual beli tongseng daging babi supaya jual beli yang dilakukan pelaku usaha dan alasan pelaku usaha serta konsumen yang menjalankan bisnis tersebut dapat diketahui penjelasan dan dapat dikaji sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

¹⁴ Alf Yhang Aulia, Jual Beli Tongseng Daging Babi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Skripsi Progran Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Tulungagung, 2019) Telah Dipublikasikan.

Dengan berkembangnya bentuk-bentuk jual beli daging babi ini, maka hal ini menjadi perhatian yang cukup besar untuk dikaji aspek hukum jual beli tongseng daging babi menurut hukum Islam dan UUPK supaya jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan UUPK. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat terdapat pada objeknya yang untuk dikonsumsi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya, penelitian yang akan penulis teliti lebih menitikberatkan pada praktik jual beli sepatu yang berbahan kulit babi yang dianalisis berdasarkan pandangan hukum Islam dengan menggunakan teori jual beli dalam Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁵ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik jual beli sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu Vicholabuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), sebagai

¹⁵ Susiadi As, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.9.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pengantar metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.3.

pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa Al-quran, Hadis, kitab atau buku yang berkaitan dengan jual beli.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang praktik jual beli sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu VichoLabuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung kemudian di analisis menggunakan Hukum Islam.¹⁸

3. Data dan Sumber Data

Yang melatarbelakangi fokus penelitian yaitu lebih mengarah pada persoalan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu VichoLabuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁹ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari penjual yaitu dengan memberikan penjelasan berupa wawancara.

b. Data sekunder

¹⁷*Ibid*, h.9.

¹⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, cet. Ke-I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.20.

¹⁹Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpul dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.²⁰ Data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelusuri buku-buku, kitab-kitab atau karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah peneliti maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.²¹ Adapun populasi dalam penelitian ini terdapat 6 orang yakni pemilik toko, karyawan/penjual, dan pembeli di Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Untuk menentukan ukuran bila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian

²⁰Sugiono, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* (bandung: alfabeta, 2012), h.218.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 44.

populasi.²² Dengan demikian karena subjeknya kurang dari 100 maka 10 orang dijadikan sampel, jadi penelitian ini adalah penelitian populasi, mengingat sumber data yang digunakan tidak dalam rangka mewakili populasi yang ada tetapi lebih cenderung mewakili informasi dan karakteristik. Dan sampel yang diperoleh dari responden di Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. tetapi sampel di tarik sesuai kepentingan dan dianggap mampu mewakili yang lain, maka dalam penelitian ini akan diambil 1 orang pemilik Toko Sepatu Vicho, 3 orang karyawan/penjual di Toko Sepatu Vicho, dan 2 orang pembeli di Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 narasumber.

5. Metode pengumpulan data

Sebagai langkah dan usaha dalam penghimpunan data untuk penelitian ini, maka digunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati mekanisme jual beli sepatu

²²*Ibid.*, h. 105.

²³ Abu Achmadi Dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.70.

berbahan kulit babi di Toko Sepatu VichoLabuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog pewawancara dengan responden.²⁴ Dalam hal ini penelitian mewawancarai penjual dan pembeli yang berkaitan dengan jual beli sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu VichoLabuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para pelaku jual beli sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan data dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h.126.

²⁵Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.38.

pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya :

a. *Editing* (pemeriksaan data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian relevansinya dengan data yang lain.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber penjual sepatu pada toko Toko Sepatu Vicho dan juga pembeli yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

b. Sistematisasi data (*sistematising*)

Menurut Abdul Kadir Muhammad sistematisasi data (*sistematising*) yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.²⁷

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia diberbagai sumber.²⁸ Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif induktif. Analisis kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan

²⁶Abu Achmadi Dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.85.

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.126

²⁸Lexi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 190.

mengomentari menggunakan teori yang digunakan. Deduktif adalah cara menganalisa dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹ Sedangkan pendekatan induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk karya ilmiah skripsi yang sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, sebagaimana berikut:

Bab pertama memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian, hal-hal tersebut dituang dalam sembilan sub bab yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni memuat teori yang digunakan dalam penelitian dengan judul “Landasan Teori”. Uraian dalam bab kedua ini berisi uraian tentang teori jual beli dalam Islam yang mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli,

²⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), h. 48-49.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*. (Yogyakarta: Andi, 2004), h.47

batal dan berakhirnya jual beli, khiyar dalam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli, dan jual beli yang dilarang dalam Islam serta kajian tentang pandangan ulama terhadap kulit hewan yang disamak.

Bab ketiga yakni menyajikan deskripsi objek penelitian, karena objek penelitian skripsi ini adalah Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, maka pada bab ketiga ini membahas gambaran tentang Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dari aspek sejarah singkat, deskripsi umum dan letak geografis Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Kemudian memuat penyajian fakta dan data penelitian pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, seperti penjelasan tentang praktik jual beli sepatu berbahan kulit babi yang terjadi pada Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Bab keempat merupakan hasil penelitian meliputi analisis data penelitian dari praktik jual sepatu berbahan kulit babi di Toko Sepatu Vicho Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian setelah dideskripsikan praktik tersebut dianalisis berdasarkan pandangan hukum Islam dengan menggunakan teori jual beli dalam Islam.

Bab kelima menyajikan simpulan dan rekomendasi kepada para pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan *wasilah* (jalan) bagi manusia untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan. Adapun pengertian jual beli terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan istilah:

a. Menurut Bahasa (Etimologi)

Jual beli (البيع) menurut bahasa berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata, البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata (الشراء) beli. Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus kata “beli”.³¹ Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.³²

Hal ini sebagaimana firman Allah:

....يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (٢٩)

“mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi”.
(Q.S Al-fathir (35) :29)

b. Menurut Istilah (Terminologi), terdapat beberapa pendapat: Terdapat beberapa definisi terkait jual beli yang dikemukakan oleh

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.113.

³²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 103.

ulama madzhab. Meskipun terdapat perbedaan, namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.”

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijâb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabûl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi orang muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah.³³

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Menurut mereka jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًَا وَتَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.³⁴

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111.

³⁴ *Ibid.*, h.112.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijârah*).³⁵

Adapun pengertian jual beli secara terminologi lainnya sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha, yaitu antara lain:

- 1) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.³⁶
- 2) Menurut Said sabiq, jual beli dalam pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Kata البيع (jual) dan الشراء (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. jual beli adalah saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.³⁷
- 3) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.³⁸

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

³⁵ *Ibid.*, h.113.

³⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, h.103.

³⁷ Sayiyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 85.

³⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.³⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

a. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam Bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas.⁴⁰ Terdapat beberapa ayat mengenai jual beli diantara nya:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)

Ayat di atas secara umum tetapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba, dan gambaran karakter atau watak kehidupan pemakan riba (rentenir) yang mirip atau bahkan sama dengan orang yang

³⁹ Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada:2014), h. 68-69.

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 50.

kesurupan setan atau kesetanan. Penyebab kesetanan pemakan ribaitu, justru karena yang bersangkutan tidak lagi bisa membedakan antara jual beli yang dihalalkan dengan riba yang diharamkan.⁴¹

2. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali ada transaksi suka sama suka diantara kalian” (Q.S. An-Nisa : 29)

Isi kandungan di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak.

3. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah (2):173)

⁴¹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.173.

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas bahwa umat islam dilarang memakan bangkai, darah dan daging babi. Darah dan bangkai sudah jelas, karena didalamnya mengandung racun. Sedangkan mengenai babi, babi merupakan hewan yang sangat jorok, mereka termasuk pemakan segala macam makanan, mulai dari rumput sampai bangkai. Bahkan babi ternak menyukai kotorannya sendiri. Sesuai dengan cara hidup alamnya yang sangat jorok, maka mereka memiliki kandungan antibodi (suatu zat yang dihasilkan tubuh untuk pertahanan diri terhadap penyakit) yang tinggi. Kandungan antibodi yang tinggi yang tersimpan didalam daging babi, kurang menguntungkan kesehatan manusia yang memakannya. Termasuk dalam hal ini kandungan kolesterol dan lemak yang tinggi pada babi. Menurut jumhur ulama, makanan yang haram dimakan, haram pula diperjualbelikan, karena najis.

b. Dasar Hukum dalam As-sunah

As-Sunnah ialah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah saw. yang berposisi sebagai petunjuk dan *tasyrî'*. Pengertian tersebut menunjukkan adanya tiga bentuk sunnah, masing-masing berupa perkataan, berupa perbuatan, dan berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain.⁴²

⁴²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*,

Dibawah ini contoh hadits yang terkait dengan dasar hukum jual beli:

1. Hadis Riwayat Bazzar disahihkan Oleh Al-Hakim

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
عَمَلُ الرَّجُلِ بَيْنَ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Rifa’ah bin rafi’ berkata bahwa Nabi SAW, ditanya, Apa mata pencarian yang paling baik? Nabi menjawab: seseorang berkerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.” (diriwayatkan oleh Bazzar disahihkan oleh Hakim).⁴³

Hadits tersebut merupakan dalil (bukti) penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabiat hati manusia di antara-antara usaha manusia itu. Hanya saja, ketika Rasulullah saw. ditanya tentang usaha yang paling baik, maka ia menjawab, bahwa usaha yang baik ialah usaha yang paling halal dan paling berkah; mengusahakan usaha tangan dari jualbeli yang (*mabrûr*) bersih.⁴⁴

2. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung.” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no.4123).⁴⁵

(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.20.

⁴³Al-Hafidh Ibnu Asqalany, *Buluqhuul Maram*, terjemahan Muh.Sjarief Sukandy, (Bandung: Alma’arif, 1993), h. 284.

⁴⁴Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.88.

⁴⁵Al-Imam Abi Husein, *Shahih Muslim Jilid 2*, (Jakarta: Maktabah Dahlan Indonesia), h.1071

3. Hadis Riwayat Abu Daud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.

“Dari Abu Hurairah bahwasanya *Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya.” (HR. Abu Daud)⁴⁶

c. *Ijma’*

Ijma’ ialah kebulatan pendapat para *mujtahidîn* dari umat Islam di sesuatu masa, sesudah berakhir zaman risalah terhadap sesuatu hukum *Syara’*.⁴⁷

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun Jual Beli

⁴⁶Al-Imam Al-Hafidz, *Sunan Daud*, (Jakarta: Maktabah Dahlan Indonesia), h. 178

⁴⁷Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h.183.

⁴⁸Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.75.

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijâb* dan *qabûl*, ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi.⁴⁹ Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi *ijâb*, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijâb*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.⁵⁰

Sementara yang menjadi rukun jual beli di kalangan jumhur adalah pelaku transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (harga dan barang), akad transaksi (*ijâb* dan *qabûl*).

- 1) *‘Âqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki kecakapan dan wilayah kekuasaan.⁵¹ *‘Âqid* menurut Al-Bujairimi adalah setiap yang mempunyai andil dalam menghasilkan hak milik dengan bayaran harga dan ini mencakup pihak penjual dan pembeli atau yang lainnya.⁵²

⁴⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.65.

⁵⁰Imam Mustofa, h. 25.

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.186.

⁵²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.39.

- 2) *Ma'qûd 'Alaih* atau objek akad jual beli yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.⁵³
- 3) Sedangkan akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijâbqabûl* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.⁵⁴ *Ijâb* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabûl* adalah pernyataan dari penerima barang.⁵⁵ Pada dasarnya, *ijâb qabûl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijâb qabûl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijâb qabûl*.⁵⁶

b. Syarat Jual Beli

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, akan tetapi di balik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan '*Âqid* (orang yang melakukan akad), '*Âqid* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁵³*Ibid.*, h.47.

⁵⁴Rachmat Syafe'i, h.44.

⁵⁵*Ibid.*, h.46.

⁵⁶Hendi Suhendi, h.70.

a) Harus berakal yakni *mumayyiz*. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, dan anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*). Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah *mummayiz* adalah sah selama ada izin walinya. Dalam hal ini, golongan Hanafiyah tidak mensyaratkan *‘âqid* harus *bâligh*. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh anak yang *mummayiz* (mulai umur tujuh tahun) hukumnya sah.⁵⁷

Namun ulama Syafi’iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada kepantasan/kemampuan. Dalam hal ini ulama Syafi’iyah memandang *‘âqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *bâligh*, dan mempunyai kemampuan dalam persoalan agama dan harta.⁵⁸

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan). Dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli

⁵⁷Ahmad Wardi Muslich, h.187.

⁵⁸Rozalinda,, h.66.

yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

- c) Keduanya tidak mubazir. Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

2) Syarat yang berkaitan dengan *ma'qûd 'alaih* (objek akad).

Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Bersihnya barang atau suci. Barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau diharamkan. Sehingga tidak menjual benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Barang yang dijual harus ada. Barang yang dijual harus ada oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Seperti jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, atau jual beli buah-buahan yang belum tampak.
- c) Barang yang dijual harus memberi manfaat menurut syara'. Dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan sebagainya.

- d) Barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki atau barang milik sendiri. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang bukan miliknya sendiri, seperti rumput, meskipun tumbuh ditanah milik perseorangan.
- e) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, walaupun barang tersebut milik penjual, seperti kerbau yang hilang, burung diudara, dan ikan dilaut.⁵⁹
- f) Dapat diketahui barangnya. Maksudnya adalah barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan. Dalam bidang muamalah, khususnya masalah perekonomian, Islam juga sangat memperhatikan unsur etika dalam pelaksanaannya. Islam melarang unsur eksploitasi berupa riba dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya, yaitu *gharar*.⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, h.188-189.

⁶⁰ Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*, (Jurnal Al-‘Adalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Vol.12, No.1, 2015), Telah dipublikasikan.

3) Syarat yang berkaitan dengan *îjâb qabûl*, antara lain sebagai berikut:

- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli. Maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan *îjâb* nya. Begitu juga sebaliknya.
- b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara *îjâb* dan *qabûl*.
- c) Harus ada kesesuaian antara *îjâb* dan *qabûl*.
- d) *Îjâb* dan *qabûl* harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan *îjâb* dan *qabûl* harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e) *Îjâb* dan *qabûl* harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁶¹
- f) Menyatunya *majlis* (tempat akad), *îjâb* dan *qabûl* berada pada satu tempat. Dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan *îjâb* jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk

⁶¹Khumedi Ja'far, h.110-111.

mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.⁶²

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam macam-macam jual beli, para Ulama menemukan beberapa klarifikasi antara lain:

a. Jual beli *sahih*

Jual beli *sahih* adalah jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun dan syarat tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli *sahih* menimbulkan implikasi hukum (berpindahnya kepemilikan) yaitu, barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harganya berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

b. Jual beli *bāthil*

Jual beli *bāthil* adalah jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap dalam hukum, seperti orang yang gila atau jual beli benda yang tidak dibenarkan memanfaatkan secara *syar'i*, yaitu seperti jual beli bangkai dan jual beli narkoba. Jenis-jenis jual beli *bāthil* antara lain:⁶³

1) Jual beli yang barangnya tidak ada (*Ba'i ma'dum*)

⁶²Rozalinda, h.70.

⁶³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 72.

Jual beli yang barangnya tidak ada atau *Ba'i ma'dum* di dalamnya terdapat unsur *bāthil* yaitu ketidak jelasan. Ada beberapa ulama fiqih berpendapat bahwa para ulama telah sepakat menyatakan jual beli seperti ini *bāthil* atau tidak sah. Contohnya, seperti memperjual belikan buah yang putiknya belum terlihat atau belum muncul di pohonnya.

2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli
(*Ba'i ma'juz at-taslim*)

Beberapa mazhab berpendapat yaitu empat diantaranya telah sepakat menetapkan bahwa sesungguhnya tidaklah terjadi suatu akad jual beli *ma'juz at-taslimim* (jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan terimakan) sekalipun akad harta, benda atau barang tersebut adalah milik sendiri. Contohnya, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Walaupun dapat mendatangkan barangnya saat di majelis akad, akan tetapi tetap dianggap tidak boleh karena mengandung unsur *bāthil*. Hukum ini telah disepakati oleh beberapa ulama fiqih dan termasuk dalam kategori *ba'i al-gharar* (jual beli tipu-menipu).

3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yaitu yang kelihatannya baik tetapi ternyata dibalik semua itu terdapat unsur tipuan.

- 4) Jual beli yang mengandung unsur babi, najis, khamar, bangkai dan darah, karena di dalam perdagangan Islam adalah najis dan tidak dapat mengandung harta.

5) Jual beli *Al-urbun*

Jual beli *al-urbun* yaitu jual beli yang didalam bentuknya melakukan perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya itu seharga baying yang telah diserahkan kepada penjual, dengan syaratnya apabila pembeli tertarik dan ia setuju maka jual beli tersebut adalah sah. Tetapi apabila pembelinya tidak setuju dan barangnya telah di kembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjualnya menjadi hibah bagi penjual yang kebanyakan fukaha melarangnya melarangnya dengan alasan jual beli itu termasuk kesamaran dan pertaruhan, yang juga memakan harta orang lain tanpa imbalan.⁶⁴

- 6) Memperjualbelikan air danau, air sungai, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki oleh seseorang. Karena air merupakan hak dan milik bersama ummat manusia, maka air tidak boleh diperjual belikan.

c. Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Sedangkan sifatnya tidak, yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang pantas atau jual beli benda yang

⁶⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III(Semarang: Asy-Syfa", 1990), h. 80.

pemanfaatannya diperbolehkan. Namun terdapat sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli yang mengakibatkan jual beli tersebut jadi rusak. Jenis-jenis jual beli *fasid* antara lain :

- 1) Jual beli *ah-majhul*, yaitu jual beli barang secara global maka tidak dapat di ketahui, dengan syarat sifat *majhul* secara menyeluruh dan apabila sifat majhulnya sedikit maka jual belinya menjadi sah.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, ada beberapa pendapat para ulama yang diantaranya menurut ulama Hanāfiyah jual beli seperti ini dianggap sah saat syarat nya terpenuhi jatuh tempo atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad.
- 3) Menjual beli barang yang ghaib atau tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli sedang berlangsung, sehingga jual beli tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan dengan orang buta.
- 5) Barter atau tukaran dengan barang yang telah diharamkan, yaitu menjadikan barang yang diharamkan sebagai harga, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.
- 6) Jual beli ajal, contohnya seperti seseorang menjual barang kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan kemudian setelah penyerahan kepada pembeli maka pemilik barang pertama yang membeli barang itu dengan

harga yang lebih rendah, sehingga pembeli pertama tetap berhutang kepada penjual. Jadi jual beli seperti ini dikatakan jual beli *fasid* karena jual beli yang seperti ini menyerupai atau menjurus kepada riba.

- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan yang bertujuan untuk pembuatan minuman khamar.
- 8) Jual beli dengan dua syarat, contohnya seperti ungkapan dari para pedagang yaitu mereka mengatakan, jika dibayar tunai maka harganya Rp. 45.000, dan jika dibayar dengan berhutang maka harganya menjadi Rp. 70.000.”
- 9) Jual beli barang yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan statusnya, seperti membeli tanduk sapi pada sapi yang masih hidup
- 10) Jual beli padi atau buah-buahan yang belum sempurna matangnya apabila untuk dipanen.⁶⁵

d. Jual beli yang dilarang karena Objek jual beli (barang yang diperjual belikan) yaitu:

1) Jual beli *Gharar*

yaitu jual beli yang mengandung unsur tipuan atau jual beli yang samar. Misalnya, jual beli buah-buahan yang ditumpuk

⁶⁵*Ibid.*, h. 82.

diatas tumpukan buah-buahan tersebut buahnya terlihat yang baik. Namun di dalamnya terdapat buah-buahan yang rusak.⁶⁶

2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, yaitu jual beli burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di dalam air, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *Majhul*

Jual beli barang yang tidak jelas, yaitu seperti jual beli singkong yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih dalam bentuk bunga, dan lain-lain.

4) Jual beli sperma binatang

Jualbeli sperma binatang, contohnya seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang lebih baik, maka hukumnya adalah haram.

5) Jual beli *Muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Contohnya seperti jual beli padi yang kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan dalam ukurannya sama maka akan merugikan pemilik padi yang kering.

6) Jual beli *Muhaqalah*

⁶⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*.,h. 74.

Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang, kebun dan sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya atau untunguntungan.

7) Jual beli *Mukhadarah*

Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk di panen. Contohnya seperti jual beli buah rambutan yang masih hijau atau belum matang, mangga yang masih kecil. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena jual beli seperti ini masih samar atau belum jelas, artinya bisa saja buah tersebut jatuh atau rontok tertiup oleh angin sebelum dipanen pembelinya, sehingga menimbulkan kekecewaan antara salah satu pihak.

8) Jual beli *Mulammasah*

Jual beli *mulammasah*, yaitu jual beli yang apabila menyentuh kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain tersebut. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu Pihak

9) Jual beli *Munabadzah*

Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Contohnya, lemparkanlah padaku apa yang

ada pada dirimu, nanti akan ku lemparkan pula padamu apa yang ada pada diriku, setelah lempar-melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur tipuan dan merugikan antara salah satu pihak.⁶⁷

e. Jual beli yang dilarang karena lafaz (*ījābqabūl*) yaitu:

1) Jual beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yang berkenaan dengan barang maupun pada harganya tetapi jual beli ini tidak memakai *ījāb* dan *qabūl*. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah dalam jual beli.

2) Jual beli dengan tulisan (surat menyurat) dan perantara utusan

Menurut kesepakatan para ulama bahwa jual beli seperti ini dianggap sah, yang menjadi tempat transaksinya ialah tempat sampainya surat dari pelaku akad yang pertama kepada pelaku akad yang kedua, jika *ījābqabūl* terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya dianggap tidak sah.

3) Jual beli tidak bersesuaian dengan *ījāb qabūl*

Jual beli yang tidak sesuai antara *ījāb qabūl* dari pihak penjual dan *qabūl* dari pihak pembeli, maka jual beli seperti ini

⁶⁷*Ibid.*, h. 76.

akan dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meningikan harga atau menurunkan kualitas barang.

4) Jual beli *Munjiz*

Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau di tangguhkan pada waktu mendatang. Jual beli seperti ini akan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan rukun dan syarat sah dalam jual beli.

5) Jual beli *Najasyi*

Jual beli yang menambahkan atau melebihi harga temannya, artinya jual beli yang mempengaruhi orang lain agar orang itu mau membeli barang temannya. Jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena bertentangan dengan rukun dan syarat sah dalam jual beli.

6) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain, yaitu menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga jualnya. Contohnya, seperti kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangnya saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena jual beli ini dapat menimbulkan perselisihan atau persaingan yang tidak sehat antara perdagangan atau penjual.

7) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli dibawah harga pasar, yaitu jual beli yang dilaksanakannya dengan cara menemui orang-orang yang dilaksanakan dengan cara menemui orang atau petani desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasar, maka kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. jual beli seperti ini dilarang atau dipandang tidak baik karena bisa merugikan petani atau pemilik barang dan orang-orang desa.

8) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain

Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, yaitu contohnya seperti, jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli barangnya dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara perdagangan atau penjual.⁶⁸

5. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Hukum batalnya jual beli terbagi menjadi empat bagian , yaitu sebagai berikut :

- a) Dipersilahkan, ialah apabila *iqālah* itu telah membatalkan jual belinya.
- b) Pembatalan (*iqālah*) ialah diperbolehkan jika sebagian barang terdapat kerusakan.

⁶⁸Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid I, No. Hadits 2015 (Bandung: Dahlan, tt), h. 759.

- c) Jual beli pertama atautkah jual beli yang kedua? Imam Ahmad, Imam Syāfi'ī dan Abu Hanāfiyah berpendapat. Bahwa *iqālah* ialah pembatalan pada jual beli yang pertama, sedangkan pendapat dari Imam Malik ialah *iqālah* jual beli kedua atau jual beli baru.
- d) Tidak boleh ada kenaikan, pengguguran dan pembatalan terhadap harga pada *iqālah*. Apabila terdapat kenaikan, pengguguran dan pembatalan harga maka *iqālah* tiak diperbolehkan, seperti syarat pada makanan harus sudah diterima dan ada *shīghat* jual belinya.⁶⁹ Batal atau *bāthil* yang berarti sia-sia dan tidak benar. Dikatakan batal apabila akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkaskan antara lain:
- (a) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara *syar'ī* (tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
 - (b) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad *bāthil* itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad *bāthil* tersebut.
 - (c) Akad *bāthil* tidak berlaku cara pembenarannya misalnya dengan memberi izin, karena transaksi tersebut didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada seperti *syar'ī* dan pembenarannya hanya berlaku terhadap akad maukuf.

⁶⁹Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Graha Indonesia, 2012), h. 8.

- (d) Akad *bāthil* tidak perlu di-*fasakh* (dilakukannya pembatalan) karena sejak semula akad ini sudah batal dan tidak pernah ada.
- (e) Ketentuan lewat waktu (*at-taqaddum*) yaitu, tidak berlaku terhadap kebatalan.⁷⁰

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan berakhirnya akad karena *fasakh* adalah batal, rusak atau putusnya akad yang mengikat antara kedua belah pihak yang sedang melakukan akad, yang disebabkan karena adanya sifat atau kondisi tertentu yang merusak iradah. Beberapa pendapat para fukaha menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila :

- a. Berakhirnya masa berlaku suatu akad yang telah disepakati atau telah jatuh tempo, apabila akad tersebut memiliki proses-proses berupa waktu.
- b. Terealisasinya tujuan dari suatu akad dengan secara sempurna.
- c. Berakhirnya suatu akad karena *fasakh* atau digugurkannya oleh pihak yang sedang berakad, prinsip umum di dalam *fasakh* yaitu masing-masing keadaan seperti sebelum terjadinya suatu akad atau seperti tidak pernah terjadi berlangsungnya satu akad.
- d. Salah satu pihak yang sedang berakad meninggal dunia.

Maka dalam hubungan ini beberapa para ulama fiqih

⁷⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 245-246.

menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis akan berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang sedang melaksanakan akad.

- e. Berakhirnya suatu akad dengan sebab tidak adanya kewenangan dalam akad yang maukuf. Akad maukuf akan berakhir apabila kewenangan al-akad tidak mengizinkan.⁷¹

6. *Khiyar* dalam Jual Beli

Kata al-khiyardalam bahasa Arab berarti pilihan. Dalam perdagangan jual beli Islam diperbolehkan untuk memilih khiyar, apakah antara kedua belah pihak penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak khiyar yaitu hak untuk memilih melangsungkan atau tidak melakukan jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.⁷²

Khiyar adalah hak kebebasan memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan perjanjian (akad) dalam jual beli atau membatalkannya. Oleh karena itu dalam akad jual beli dibolehkan memilih apakah akan diteruskan atau apakah akan dibatalkan (dihentikan). Dilihat dari beberapa sebab terjadinya oleh suatu hal, khiyar dibagimenjadi tiga, yaitu

- a. *Khiyar* Majelis

⁷¹Mugianti, *Hukum perjanjian Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 42.

⁷²Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu'wal Marjan*, Penerjemah Salim Barsey (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).

majelis yaitu khiyar jual beli dimana antara kedua belah pihak penjual dan pembeli bebas menentukan pilihan, baik untuk meneruskan atau membatalkannya jual beli, selama antara kedua belah pihak belum berpisah dari tempat akad jual beli.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat yaitu khiyar jual beli yang disertai dengan suatu perjanjian atau syarat tertentu. Contohnya seseorang berkata, saya jual Motor ini dengan harga Rp21.000.000,- dengan syarat khiyarnya selama tiga hari. Dengan demikian itu apabila sudah lewat dari tiga hari tiga malam, berarti khiyar syarat sudah tidak berlaku atau batal.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib yaitu khiyar jual beli memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat kecacatan pada barang yang akan dibeli, baik cacat itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar atau sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli. Contohnya yaitu, seseorang membeli baju setelah dicoba ternyata bajunya ada yang sudah dibeli telah dipakai (apalagi dalam waktu lama), maka khiyar aib tersebut tidak berlaku (batal).

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah jual beli yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antaralain :

- a. Antara kedua belah pihak penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka;
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan hartayang dimiliki (diperoleh) dengan cara *bāthil*;
- c. Dapat memberikan nafkah untuk keluarga dari rizki yang halal;
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat;
- e. Dapat memberikan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT;
- f. Dapat menciptakan hubungan tali silaturahmi dan persaudaraan antara kedua belah pihak penjual dan pembeli.⁷³

8. Jual beli yang dilarang oleh Islam

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk kategori tersebut sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau yang tidak boleh diperjual belikan;
- b. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan;
- c. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama;

⁷³A. Khumaidi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.*, h. 162-163.

- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan;
- e. Jual beli muhaqalah adalah menjual tanaman yang masih disawah atau diladang
- f. Jual beli mukhadarah adalah Menjual buah-buahan ang masih hijau.
- g. Jual beli mulasamah adalah jual beli secara sentuh menyentuh
- h. Jual beli munabadhah adalah jual beli secara lempar melempar.
- i. Jual beli Muzabanah adalah menjual buah yang basah dengan buah yang kering.⁷⁴

B. Pandangan Ulama Terhadap Kulit Hewan yang Disamak

Salah satu cara yang disahkan oleh syariat untuk merubah najis menjadi suci adalah dengan cara samak. Objeknya adalah kulit hewan bangkai yang ingin dimanfaatkan. Maka agar bisa dimanfaatkan, syaratnya adalah harus suci. Dan untuk bisa jadi suci, kulit tersebut haruslah disamak.

Penyamakan kulit adalah proses memperbaiki karakteristik kulit mentah (skin dan hide) yg labil (mudah rusak, perishable) menjadi kulit olahan (leather) yg lebih stabil (awet, tahan lama). Kulit hewan yang belum diolah sangat rentan oleh pengaruh fisik, kimia, biologi, cuaca sehingga menjadi busuk. Melalui teknologi penyamakan kulit yang mudah rusak berubah menjadi kering, keras dan kaku (lebih awet). Hewan yang diambil kulitnya untuk dimanfaatkan, bisa jadi hewan

⁷⁴ Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, Semarang: Rasail Media Group, 2017, h. 57

tersebut adalah hewan yang halal dimakan, dan bisa juga hewan yang tidak halal dimakan.⁷⁵

Untuk hewan yang halal dimakan, kulitnya bukanlah bangkai yang najis. Ia suci. Akan tetapi proses tanning atau samak diperlukan guna untuk membuat kulitnya tersebut bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Sedangkan hewan yang tidak halal dimakan, maka kulitnya bangkai karena memang hewan tersebut ketika hilang nyawanya, ia menjadi bangkai. Seluruh bagian tubuhnya. Maka tanning atau samak berfungsi selain memperbaiki kulit, ia juga berguna untuk membuatnya menjadi suci.

Dasar kesuciannya adalah beberapa hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari sahabat Ibnu Abbas:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

“Jika kulit itu telah disamak, maka ia telah suci.”⁷⁶

Dan juga dengan hadits lain yang juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas ra:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

“Setiap kulit yang disamak, maka ia telah suci” (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, Al-Nasa’i)⁷⁷

⁷⁵ Muamal Hamidi, *Terjemah Halal wal Haram*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980, h.63

⁷⁶ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Cet. Ke-4, Juz 3, (Mesir: Maktabah Mustofa Al-Babiy, 1960), h.334.

⁷⁷ Ibid., h.335

Dan samak, hanyalah berlaku untuk mensucikan bagian kulit saja. Ia tidak bisa mensucikan bagian bangkai yang lain. Termasuk dagingnya. Dalam hal penyamakan kulit hewan, apakah penyamakan itu membuatnya suci atau tidak, ulama berbeda pendapat.

1. Samak Mensucikan Semua Kulit Hewan Kecuali Kulit Babi

Ini adalah pendapatnya madzhab Syafi'iyah dengan madzhab Hanafiyah, bahwa samak itu mensucikan semua kulit hewan, baik yang dagingnya halal dimakan atau tidak, kecuali kulit babi.⁷⁸

Dalil yang mereka gunakan ialah beberapa hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari sahabat Ibnu Abbas:

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ

“Jika kulit itu telah disamak, maka ia telah suci”

Dan juga dengan hadits lain yang juga diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas ra:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

“Setiap kulit yang disamak, maka ia telah suci” (HR. Ibnu Majah, Tirmidzi, Al-Nasa'i)

Hadits-hadits diatas dengan tegas menyatakan bahwa kulit hewan apapun itu hewannya karena redaksi haditsnya umum jika telah disamak, maka penyamakannya itu ialah pensuciannya. Jika telah suci, maka boleh untuk dimanfaatkan.

⁷⁸Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.212.

Setelah bersepakat sucinya kulit hewan apapun yang disamak, mereka bersepakat bahwa penyamakan tidak berlaku untuk kulit babi, walaupun disamak, tetapi tidak bisa mensucikan. Karena mereka berpandangan bahwa babi itu najis bukan karena kotoran atau sejenisnya, tapi babi itu najis karena dia babi.⁷⁹

Salah satu dalil yang digunakan ialah ayat 145 surat Al-An'am:

مَسْئُوحًا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

“katakanlah (Wahai Muhammad) aku tidak menemukan apa-apa yang diharamkan dari apa yang diwahyukan kepadaku berupa makanan kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan juga daging babi, karena ia adalah Rijs (Najis)...” (Q.S. Al-An'am (6) : (145))

Jadi memang babi itu 'Ain-nya sendiri najis. Status kenajisannya paten, bukan karena sesuatu yang menempel pada tubuhnya, melainkan karena memang ia najis. Karena memang itu najis baik hidup atau mati, maka apapun bentuk pensuciannya tidak akan membuat hukumnya berubah, Karena ia najis dzatnya.

Satu hal yang membedakan antara dua madzhab ini bahwa madzhab Syafi'iyah mengecualikan satu binatang lagi selain babi yang penyamakan kulitnya tidak mensucikan, yaitu anjing.

Sama seperti pengecualian babi, menurut madzhab Syafi'iyah babi itu kedudukannya sama seperti babi yang najis itu ialah najis

⁷⁹ Ibid., h.213

besar dan ia najis dzatnya. Jadi status kenajisannya bukan karena apa-apa, melainkan karena ia anjing.

Sebagaimana diketahui masyhurnya bahwa dalam madzhab ini, anjing dan babi adalah binatang yang kenajisannya ialah najis besar (*Mughalladzoh*).

Dikatakan *Mugholladzoh*, karena memang cara mensucikan benda atau tubuh yang terkena jilatan anjing itu harus dicuci tujuh kali dan salah satunya dengan debu. Ini yang membedakan najis anjing dengan najis lainnya yang cara mensucikannya cukup dengan dihilangkan bekasnya tanpa perlu mnegulang 7 kali bilasan.⁸⁰

2. Samak Tidak Mensucikan Kulit Secara Mutlak

Ini adalah salah satu pendapatnya madzhab Malikiyah yang masyhur (Imam Malik punya 2 riwayat pendapat), dan juga salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad bin Hanbali, bahwa samak itu tidak bisa mensucikan kulit hewan secara mutlak. Apapun hewannya, samak sama sekali tidak bisa membuatnya suci.

Madzhab ini berdalil dengan ayat Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan secara umum bahwa bangkai itu diharamkan. Dan kulit hewan yang mati itu hukumnya hukum bangkai, ia tidak suci. Karena tidak suci maka tidak bisa digunakan.

Selain ayat, mereka juga berdalil dengan hadits Ibnu ‘Ukaim yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu daud dalam

⁸⁰ Ahmad Zarkasih, *Sepatu Kulit Babi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.25

Sunan keduanya. Sahabat ‘Ukaim berkata bahwa Rasul saw mengirim surat sekitar sebulan atau dua bulan yang berisi larangan untuk memanfaatkan kulit walaupun sudah disamak:

أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ

“Telah datang kepada kami, pemberitahuan (kitab) dari Nabi saw: janganlah kalian memanfaatkan kulit hewan yang telah disamak.” (H.R. Imam Tirmidzi).⁸¹

Maksud haditsnya jelas bahwa walaupun telah ada informasi yang menunjukkan kulit hewan itu suci setelah disamak, akan tetapi hadits ini datang belakangan dan menghapus hadits-hadits sebelumnya, dengan bukti bahwa ini dikatakan sebelum wafat beliau sekitar sebulan atau 2 bulan.

Adapun hadits-hadits yang membolehkan itu, madzhab ini mengatakan bahwa yang dimaksud suci dalam hadits-hadits itu hanya suci dalam arti bahasa yang bermakna bersih (bukan suci bermakna hukum). Karena itu boleh memanfaatkannya dengan alasan *rukhsah*. Tapi kembali lagi seperti madzhab yang lain bahwa *rukhsah* itu juga tidak termasuk kulit babi. Maksudnya, madzhab ini membolehkan kita untuk memanfaatkan kulit hewan yang disamak dengan alasan *rukhsah* tapi tidak untuk kulit babi.

Babi tetap pada keharamannya. Karena memang madzhab ini berpendapat bahwa hewan yang haram dagingnya dan tidak bisa disembelih untuk jadi halal, kulitnya juga tidak suci walaupun

⁸¹Syaikh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar, Libanon: *Darul Kitab Ilmiah*, 1655, hadis ke-50, h. 69

dengan samak. Dan babi secara Ijma' bahwa hewan ini tidak halal dimakan dan tidak suci walau disembelih.⁸²

3. Samak Hanya Mensucikan Kulit Hewan yang Halal Dagingnya

Ini adalah salah satu dari 3 pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan oleh para ulama madzhab tersebut. Pendapat pertama telah lewat bahwa samak tidak mensucikan kulit hewan sama sekali. Pendapat kedua ini, yaitu samak hanya mensucikan hewan yang dagingnya halal dimakan.

Dalil madzhab ini ialah hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dari sahabat Salamah bin Al-Muhabbid, mengatakan bahwa:

“Penyembelihan kulit itu dengan menyamaknya” (H.R. Imam Ahmad)

Dalam hadits ini, Nabi saw menyamakan penyamakan dengan penyembelihan, karena hewan menjadi halal dimakan kalau sudah disembelih. Ini mengisyaratkan bahwa penyamakan itu hanya berlaku pada hewan yang boleh disembelih. Dan hewan yang hanya boleh disembelih ialah hewan yang halal dagingnya. Maka sama pun demikian, hanya berlaku pada hewan yang halal dagingnya.

⁸²*Ibid.*, h. 70

Pendapat ketiga Imam Ahmad ialah: Samak mensucikan kulit hewan yang sewaktu hidupnya ialah hewan yang suci walaupun haram dimakan, seperti keledai.

Dalilnya sama seperti yang digunakan oleh madzhab Syafi'iyah dan hanafiyah selumnya. Dan kenapa hewan yang najis ketika hidupnya dikecualikan? Beliau beralasan bahwa samak itu hanya mengangkat najis yang terjadi karena sebab matinya hewan tersebut. Adapun yang telah najis sejak hidupnya, maka penyamakan tidak bisa mengangkat status najisnya.⁸³

4. Samak Mensucikan Semua Kulit Hewan Secara Mutlak.

Ini adalah pendapatnya madzhab Al-Dzohiriyah dan beberapa ulama dari kalangan Malikiyah seperti Syahnun dan juga Abu Yusuf dari kalangan hanafiyah, bahwa samak mensucikan semua kulit hewan termasuk kulit babi.

Dalil yang dipakai oleh madzhab ini sejatinya sama dengan yang digunakan oleh madzhab Syafiiyyah dan Hanafiyah, hanya saja madzhab Zohiriyah ini tidak mengecualikan hewan apapun. Karena menurutnya hadits yang ada itu datang dengan redaksi yang umum. Lalu kenapa ada yang dikecualikan? Termasuk juga berdalil dengan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori dalam *shahih*-nya dari sahabat Ibnu Abbas, terkait domba yang mati dan

⁸³Ahmad Zarkasih, *Sepatu Kulit Babi*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 30

menjadi bangkai. Kemudian Rasul saw mengatakan kepada Ibnu Abbas:

هَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ : إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

“Apakah tidak kalian ambil kulitnya dan kalian manfaatkan, dengan begitu itu lebih manfaat untuk kalian?” para sahabat berkata: “tapi itu bangkai?” Nabi saw menjawab: “yang haram itu memakannya.” (H.R. Imam Al-Bukhari).⁸⁴

Dalam hadits jelas bahwa Nabi membedakan hukum daging dan hukum kulit hewan tersebut. Domba itu memang haram dimakan karena iabangkai, akan tetapi kulitnya punya hukum berbeda yang bisa menjadi suci jika disamak. Begitu juga babi, menurut madzhab ini. yang diharamkan dari babi ialah makan dagingnya, sedangkan kulitnya bisa disamak. Terlebih lagi bahwa memang madzhab ini tidak memandang babi sebagai hewan yang najis dzatnya.

Terkait dengan hadits Ibnu ‘Ukaim yang menjadi dalil madzhab Malikiyah, dikatakan bahwa hadits ini tidak layak untuk dijadikan dalil, karena memang sanadnya tidak kuat. Artinya hadits ini ada cacatnya.

Karena dalam riwayat lain dikatakan bahwa hadits ini muncul sebelum wafatnya Nabi setahun, ada yang bilang juga 3 hari sebelum. Ininya tidak ada kesepakatan redaksi dalam hadits ini, itu bukti bahwa hadits ini tidak kuat, karena banyak riwayat yang berbeda. Dan juga disebutkan oleh beberapa ahli hadits bahwa hadits

⁸⁴ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid I, No. Hadits 2015 (Bandung: Dahlan, tt), h. 654

ini diragukan sampai ke Nabi saw, karena Ibnu ‘Ukaim pun diragukan apakah dia sahabat atau bukan. Terlebih lagi bahwa dalam hadits ini pun Ibnu ‘ukaim tidak langsung mnedengar dari Nabi saw. Ini yang dinamakan dengan hadits *mursal*.



DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2010.

Muamal Hamidi. *Terjemah Halal wal Haram*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Muhammad Amin Suma. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Amzah. 2013.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Al-Lu'Lu'wal Marjan*. Penerjemah Salim Barsey Surabaya: Bina Ilmu. 2003.

Al-Hadist

Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori. *Shahih Bukhari*. Jilid I. No. Hadits 2015 Bandung: Dahlan.

Al-Hafidh Ibnu Asqalany. *Buluqhu'l Maram*, terjemahan Muh.Sjarief Sukandy. Bandung: Alma'arif.. 1993.

Al-Imam Abi Husein. *Shahih Muslim Jilid 2*. Jakarta: Maktabah Dahlan Indonesia

Ibnu Rusyd. *Bidayatu'l Mujatahid*. Terjemah oleh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Juz III Semarang: Asy-Syfa". 1990.

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani. *Subul As-Salam*. Cet. Ke-4. Juz 3. Mesir: Maktabah Mustofa Al-Babiy. 1960

Syaikh Al-Imam Muhamad bin Ali bin Muhamad Asy-Asy-Syaukani. Nailul Authar. Libanon: *Darul Kitab Ilmiyah*. 1655. hadis ke-50

Fiqh dan Ushul Fiqih

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amza. 2010.

Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.

Hendri Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Graha Indonesia. 2012.

Masduki. *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*. Semarang: Rasail Media Group. 2017.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raya Media Pratama. 2000.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Cetakan Ke-1 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

Sayiyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 12*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1999.

Hukum dan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya

Buku-Buku Penunjang

A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Abdullah Mannan. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa. 1997.

Abu Achmadi Dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.

Ahmad Zarkasih. *Sepatu Kulit Babi*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Alf Yhang Aulia, *Jual Beli Tongseng Daging Babi Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi Progran Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. IAIN Tulungagung. 2019 Telah Dipublikasikan

Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada . 2005.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.

Dwi Fitriani. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro*. Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. 2017 Telah Dipublikasikan.

Dwi Purnamasari. *Jual Beli Hewan Yang Diharamkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Program Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Metro. 2017 Telah Dipublikasikan.

Efa Rodiah Nur. *Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*. (Jurnal Al-‘Adalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Vol.12. No.1. 2015). Telah dipublikasikan.

Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksar. 1999.

Jujun S. Suriyasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cet. Ke-4 Jakarta: Sinar Harapan. 1987.

Kartini Kartono. *Pengantar metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1990.

Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* Bandar Lampung: Permatanet. 2016.

Lexi. J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Moh. Pabundu Tika. *Metode Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Mugianti. *Hukum perjanjian Islam* Bandung: Pustaka Setia. 1997.

Muh Hisyam Rofiqi. *Jual Beli Bangkai Ayam Sebagai Pakan Ikan Lele Pandangan Tokoh Agama*. Skripsi Program Sarjana Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019 Telah Dipublikasikan.

Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Jakarta: Graha Ilmu. 2007

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian. cet. Ke-I*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.

Sugiono. *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* bandung: alfabeta. 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Susiadi As *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. 2014.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research. Jilid I*. Yogyakarta: Andi. 2004.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Wahyuddin Arsyad. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing*. Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016 telah dipublikasikan

Wawancara

Ayu Dewi. Karyawan Toko Sepatu Vicho. “Sepatu Berbahan Kulit Babi”. *Wawancara*. September 30. 2021.

Deni Irsan. Pembeli Toko Sepatu Vicho. “Sepatu Berbahan Kulit Babi”. *Wawancara*. Oktober 6. 2021.

Apriyansah. Pembeli Toko Sepatu Vicho. “Sepatu Berbahan Kulit Babi”. *Wawancara*, Oktober 12. 2021.

Dedi Pratama. Karyawan Toko Sepatu Vicho. “Sepatu Berbahan Kulit Babi”. *Wawancara*. Oktober 1.

Vicho Atmaja. Pemilik Toko Sepatu Vicho. “Latar Belakang Toko Vicho”.
Wawancara. Juni 20. 2021.

Vicho Atmaja. Pemilik Toko Sepatu Vicho. “Modal Usaha Toko Sepatu”.
Wawancara. Juni 20. 2021.

Vicho Atmaja. Pemilik Toko Sepatu Vicho. “Struktur Organisasi Toko Vicho”.
Wawancara. Juni 20. 2021.

Vicho Atmaja. Pemilik Toko Sepatu Vicho. “Tentang Pribadi Vicho Atmaja”.
Wawancara. Juni 20. 2021.

Vicho Atmaja. Pemilik Toko Sepatu Vicho. “Visi dan Misi Toko Vicho”.
Wawancara. Juni 20. 2021.

